

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dunia merupakan Negara yang kaya raya akan sumber daya alam dan energi yang melimpah. Sumber daya alam yang begitu besar yang dimiliki ini dapat dijadikan modal besar untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi penerus bangsa yang akan datang. Sebagai Negara konstitusional Indonesia mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.¹ Dan salah satu bahan galian atau tambang yang sangat potensial adalah mineral.

Mineral sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, memiliki jumlah terbatas, karena penggunaannya lebih banyak dan cepat dari pada proses pembentukannya di alam kemudian apabila digunakan secara terus-menerus maka mineral tersebut akan habis. Berdasarkan sifatnya mineral digolongkan sebagai Sumber Daya Alam tidak dapat diperbarui, penggunaan berlebihan dan tidak bersesuaian dengan produksi alami yang dihasilkan oleh alam mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menimpa manusia itu sendiri jadi kita sebagai pengguna

¹Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dari hasil alam harus bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan cara tidak berlebihan dan turut peduli pada lingkungan.

Mineral tersebut memiliki peranan krusial dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengelolaannya dikuasai oleh negara sangatlah diharuskan guna memperoleh nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/*illegal*) atau biasa disebut *illegal mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH merusmuskan bahwa Kerusakan Lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selanjutnya disebut UU Minerba merusmuskan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

²Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.³ Abrar saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.”⁴

Menurut UU Minerba Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.⁵ Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan disebutkan lebih jelas dalam pasal 2 ayat (1) dan (2):

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:
 - a. Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara: dan/atau
 - b. Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat/cair.

Penggolongan bahan galian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. Pertambangan mineral; dan
 - b. Pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁴Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, Tahun 2004, hlm. 90.

⁵Op.Cit. Pasal 1 angka 29.

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang kedalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.⁶

Terminologi penyebutan istilah bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1967 telah dirubah berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 menjadi golongan komoditas tambang Batuan.

Dalam kegiatan usaha pertambangan Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma khusus subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks

⁶Ibid. Pasal 34 ayat (1),(2)dan (3).

hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi.⁷

Pemberian Izin usaha pertambangan galian C (batuan) berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu :Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi, persyaratan IUP eksplorasi dan IUP operasi Produksi meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Selain dari izin tersebut izin lingkungan juga diperlukan izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dapat dilihat lebih jelas di pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Izin usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat di dalamnya, dengan demikian IUP ini sangat penting bagi pemegang izin usaha pertambangan, badan usaha, koperasi atau perseorangan yang bergerak dibidang

⁷Takdir Rahmadi, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Jakarta,Rajawali Pers, hlm. 105.

pertambangan belum dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan jika belum mengantongi semua izin tersebut, jika tidak mempunyai Izin atau izinnya tidak lengkap maka termasuk dalam usaha pertambangan liar/ *illegal mining*. dan diberbagai daerah di Indonesia juga masih banyak melakukan pertambangan liar/*illegal mining* seperti di kabupaten Lumajang.

Dalam kasus pertambangan ilegal pasir hitam di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dimana salah satu pelaku Lam Chong San melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan data putusan Nomor 1219 K/PID.SUS/2017 Kerugian keuangan negara yang ditaksir sebesar Rp.79.829.405.622,45 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah empat puluh lima sen) sebagai laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam kegiatan pertambangan pasir besi oleh PT Indo Modern Mining Sejahtera (PT IMMS) di Kabupaten Lumajang dimana pelaku Lam Chong San adalah Direktur Utama PT IMMS. Dalam melakukan usaha pertambangan pelaku tidak dilengkapi dengan surat izin yang lengkap kemudian pelaku tidak berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam melakukan usaha pertambangan. Dari pertambangan ilegal tersebut kemudian pelaku dijerat tindak pidana korupsi oleh kepolisian Polres Lumajang di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus korupsi pasir besi Lumajang.

Di Indonesia kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia.⁸ Kejahatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat saja, ada orang profesional seperti para pengusaha dalam bidang pertambangan yang melakukan pertambangan liar/*illegal mining* yang melakukan pertambangan tanpa mempunyai izin atau disebut sebagai mafia tambang. Pertambangan liar galian tipe C ini marak menjadi sasaran para oknum pelaku pertambangan liar untuk memperkaya diri sendiri.

Kasus pertambangan liar/*illegal mining* galian C diatas masuk kedalam beberapa sanksi pidana. Di dalam pasal 63 ayat (1) KUHP tentang gabungan tindak pidana (*concursum*) menyatakan “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”⁹ Dalam kasus pertambangan liar/*illegal mining* galian C terdapat beberapa sanksi pidana seperti dibawah ini :

Sanksi pidana bagi pertambangan liar menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara Pasal 158 secara tegas menyatakan: “setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana yang dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) berbunyi : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

⁸Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana Bandung*, Mandar Maju,2007, hlm. 124.

⁹Pasal 63 tentang Perbarengan (*concursum*) KUHP.

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari sanksi yang disebutkan diatas penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai lebih tepat dalam penerapan sanksi pidana pertambangan liar/*illegal mining* galian tipe C yang relevan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah sanksi pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap pelaku pertambangan liar/*illegal mining* galian tipe C ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

Untuk mengetahui Apakah sanksi pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap pelaku pertambangan liar/*illegal mining* galian tipe C.

1.4. Kegunaan Penelitian

Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang dimaksud meliputi sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi khususnya bagi kalangan di bidang hukum dan bagi seluruh masyarakat pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang Hukum Pidana tentang perlunya penerapan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku pertambangan liar/*illegal mining* galian tipe C.

1.5. Keaslian Penelitian

Penyajian Keaslian Penelitian ini penulis sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan. Tabel dibawah ini memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Korelasi Dengan Penelitian ini
1.	Adjat Sudrajat, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa	1. Apakah faktor-faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di kabupaten Gowa? 2. Upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai penanggulangan maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di kabupaten gowa?	Penelitian skripsi ini sangat bermanfaat dan membantu penulis khususnya tentang Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin.

2.	Riswandi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016	Penyelesaian kasus Pertambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Pertambangan Pasir di Kabupaten Gowa)	1. Bagaimana proses penyelesaian kasus Pertambangan Ilegal di Pengadilan Negeri Sunggumina sa? 2. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Pengadilan Negeri Sunggumina sa?	Penelitian skripsi ini sangat bermanfaat dan membantu penulis khususnya tentang kasus pertambangan ilegal galian C di peradilan
3	Kartika Oktafia, Fakulta Hukum, Universitas Trunojoyo Madura	Pengawasan Terhadap Usaha Perizinan Pertambangan Rakyat (Bahan Galian C) di Kabupaten Tuban	1. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan perizinan Pertambangan Rakyat Bahan (Galian C)? 2. Bagaimana pengawasan terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat (Galian C) di Kabupaten Tuban?	Penelitian skripsi sebelumnya sangat bermanfaat dan membantu penulis khususnya dalam menganalisis dan mengkaji terkait Perizinan Pertambangan Ilegal

Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan kedua skripsi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Adjat Sudrajat yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa” menganalisa terhadap ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Riswandi yang berjudul “Penyelesaian kasus Pertambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Pertambangan Pasir di Kabupaten Gowa)” menganalisa tentang proses penyelesaian tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Gowa. Dan sanksi pidana yang dijatuhkan pada kasus ilegal mining pada kasus pertambangan pasir ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Oktavia yang berjudul ”Pengawasan Terhadap Usaha Perizinan Pertambangan Rakyat (Bahan Galian C) di Kabupaten Tuban” menganalisis tentang kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan yang dikehendaki pemerintah daerah sejak diterbitkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah yaitu konsep otonomi pertambangan yang hanya di kuasai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dan terkait

dengan dampak sistem pengawasan, yang mana dimaksud disini terkait mulai dengan proses verifikasi berkas perizinan hingga pengawasan pada saat kegiatan pertambangan berlangsung.

1.6. Metode Penelitian

Metode ini merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sangat sistematis. Metode penelitian adalah penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Langkah-langkah harus jelas dan harus ada pembatasan-pembatasan untuk menghindasri jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian *doktrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.¹⁰

Penelitian hukum normatif (*Legal Research*) terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asa- asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum in concreto. Namun yang dipakai dalam penelitian hukum normatif ini adalah penemuan hukum in concreto. Dalam penelitian ini, norma-norma hukum in abstarcto diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai premisa mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal fact*) dipakai

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.34.

sebagai premisa minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum in concreto, yang dimaksud.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case study*). Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Pendekatan studi kasus (*Case Study*) adalah pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu maupun permasalahan yang fokus pada satu kasus permasalahan yang diteliti secara mendalam.¹² Dengan mempelajari hal tersebut, dari situlah nantinya peneliti akan menemukan sebuah jawaban yang kemudian akan dianalisis menggunakan peraturan hukum, konsep hukum maupun asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat yang terdiri dari : Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian Tentang Pertambangan ilegal galian C/*illegal mining*.

¹¹Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, (Surabaya : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.137.

¹²Creswell, J.W, *Desain Pertanyaan & penelitian Kualitatif, Edisi Kedua*, California, sage Publications, 2007, Hlm.73.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan mengenai suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) jurnal hukum, dan (c) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.¹³

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen merupakan alat dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁴ Guna dari teknik ini untuk mendapatkan landasan teori dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan

¹³Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hlm. 33.

¹⁴Peter Mahmud, *Op.Cit*, hlm. 21.

Putusan Pengadilan, dan arsip yang berkaitan dengan kasus pertambangan ilegal galian C/ *illegal mining*.

Seluruh data maupun informasi yang ditulis oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data atau informasi yang bersifat publik, karena penulis mendapatkan data tersebut dari sumber-sumber yang memang dipublikasikan untuk khalayak umum.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian dalam menganalisis, ilmu hukum mempunyai karakter yang khas diantaranya normatif, praktis dan preskriptif.¹⁵ Dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif. Metode ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep serta norma hukum.¹⁶ Dimana dalam penelitian yang dikaji oleh penulis diharapkan dapat memberikan argumentasi ataupun solusi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

¹⁵Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University press, 2005), hlm.1.

¹⁶Peter Mahmud.Op.cit, hlm.22.